

**PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan PT Bank Mestika Dharma Tbk bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 bertempat di Cypress Ballroom Grand Aston City Hall - Medan, Rapat tersebut yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Agenda Rapat I :

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2016 :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2016, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016,
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2016 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia dan Richard yang beralamat Jl. Hayam Wuruk No. 3W-3V Jakarta sebagaimana dalam laporan tanggal 20 Maret 2017 No. 23/C/AR-17,
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.

Agenda Rapat II :

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2016 :

1. Lebih kurang sebesar Rp 60.000.000.000,- akan digunakan untuk pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebanyak 4,090,090,000 lembar saham, dengan demikian pembagian dividen untuk per lembar saham adalah Rp 60.000.000.000 : 4,090,090,000 lembar saham = Rp 14,67 per-lembar saham,
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta selanjutnya mengumumkannya sesuai ketentuan yang berlaku,
3. Menyetujui sisa laba Perseroan akan digunakan untuk keperluan memperkuat rasio modal, rencana pengembangan jaringan kantor, renovasi gedung, perlengkapan/peralatan kantor yang dianggap perlu, peningkatan perangkat IT termasuk biaya promosi dan pengembangan produk serta kebutuhan penambahan tenaga kerja terutama di bidang sales.

Agenda Rapat III :

Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2017 oleh Direksi

(dalam agenda ini tidak diambil keputusan)

Agenda Rapat IV :

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2017 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut :

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen,
Akuntan Publik : Evan Kanel
Nama Kantor Akuntan Publik : Drs. Herman Dody Tanumihardja & Rekan
Nomor Izin Usaha : KEP-256/KM.06/2004
Alamat : Gedung GP Plaza Lantai 15 Unit 17
Jl. Gelora II No. 1, Palmerah - Jakarta Pusat 10270
Golongan : Konvensional

Untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017,

2. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Agenda Rapat V :

Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris :

1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 193.135.950,- per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya Tantiem/Bonus dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya (Pasal 96 ayat 1, 2 dan 3 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007),
2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, tantiem/bonus dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya (Pasal 96 ayat 1, 2 dan 3 UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007).

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN :

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler & Negosiasi • Pasar Tunai 	26 Mei 2017 31 Mei 2017
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler & Negosiasi • Pasar Tunai 	29 Mei 2017 2 Juni 2017
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	31 Mei 2017
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	15 Juni 2017

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Deviden tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 31 Mei 2017,
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham,
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE), PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl.Jend.Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930 paling lambat tanggal 31 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017 Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dapat diambil di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya sementara bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 30 Juni 2017.

Medan, 19 Mei 2017
PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
Direksi